



SALINAN

BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN,
DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemilihan Petinggi merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan Pemerintahan Desa yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin pemilihan Petinggi dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, perlu pengaturan pemilihan Petinggi untuk mewujudkan pemilihan Petinggi yang efektif dan efisien;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara.
4. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Petinggi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Petinggi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Petinggi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pemilihan Petinggi adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Petinggi yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Panitia Pemilihan Petinggi yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Petinggi.
16. Panitia Pengawas Pemilihan Petinggi yang selanjutnya disebut Panwas adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan pengawasan jalannya proses pemilihan Petinggi.
17. Panitia Teknis Pemilihan Petinggi yang selanjutnya disebut Panitia Teknis adalah Panitia Teknis yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan guna mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan Petinggi.
18. Tim Pemantau Pemilihan Petinggi yang selanjutnya disebut Tim Pemantau adalah Tim yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan pemantauan dan memberikan dukungan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Petinggi di Desa.
19. Panitia Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Petinggi.
20. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
21. Bakal Calon Petinggi yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Negara Indonesia yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Petinggi.
22. Calon Petinggi yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang setelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Petinggi.
23. Calon Petinggi Terpilih adalah Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Petinggi.
24. Pejabat Petinggi yang selanjutnya disingkat Pj. Petinggi adalah seseorang yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang, dan kewajiban Petinggi dalam kurun waktu tertentu karena adanya pemberhentian Petinggi definitif atau Petinggi definitif meninggal dunia.
25. Pelaksana Tugas Sehari-hari Petinggi yang selanjutnya disebut Plt. Petinggi adalah seseorang yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas harian Petinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu tertentu karena adanya pemberhentian sementara Petinggi definitif, atau Petinggi definitif sedang melaksanakan cuti, ijin, dan/atau berhalangan tetap.
26. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Petinggi.

27. Daftar Pemilih adalah daftar nama penduduk desa yang memenuhi persyaratan sesuai dusun atau wilayah tertentu (RT dan RW).
28. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
29. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
30. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Petinggi.
31. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Petinggi untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
32. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
33. Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
34. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
35. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
36. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
37. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* adalah satuan tugas yang diberikan tugas oleh Bupati Jepara untuk melaksanakan pengendalian dan penanganan *Corona Virus Disease 2019*.
38. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
39. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
40. Hari adalah hari kalender.

BAB II PEMILIHAN PETINGGI

Pasal 2

- (1) Petinggi dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Petinggi bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Petinggi dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Petinggi secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Petinggi secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Petinggi;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/ atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Petinggi.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Petinggi dalam penyelenggaraan pemilihan Petinggi serentak, Bupati menunjuk penjabat Petinggi.
- (5) Penjabat Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu Pemilihan Petinggi secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

Pemilihan Petinggi dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kesatu Tahapan Persiapan

Pasal 5

- (1) BPD memberitahukan kepada Petinggi mengenai akan berakhirnya masa jabatan Petinggi secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dengan tembusan Camat.
- (2) Petinggi wajib menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Petinggi dibentuk Panitia Kabupaten oleh Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu Bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan Kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. Unsur lainnya.

- (3) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Bupati membentuk Panitia Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan ditambah satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten dan sub kepanitiaan di kecamatan pada Panitia Kabupaten.
- (4) Sub kepanitiaan di kecamatan pada Panitia Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari:
 - a. Unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. Satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* di kecamatan;
 - c. Unsur terkait lainnya.

Pasal 7

- (1) Panitia Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Petinggi terhadap panitia pemilihan tingkat Desa;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Petinggi tingkat Kabupaten;
 - d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - e. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Petinggi dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Sub Kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana Pasal 6 ayat (4) mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Petinggi kepada panitia pemilihan di Desa, calon Petinggi, masyarakat desa, dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Petinggi; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Petinggi kepada Ketua Panitia Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Biaya Pemilihan Petinggi dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya Pemilihan Petinggi Antar Waktu dibebankan pada APBDesa.
- (3) Biaya Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.
- (4) Biaya Pemilihan Petinggi selain untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibebankan pada APBDesa.
- (5) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari APBDesa sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan proses Pemilihan Petinggi di tingkat Desa, dibentuk Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas dan Tim Pemantau.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, dan Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPD sesuai dengan jadwal pentahapan Pemilihan Petinggi serentak dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Desa.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang dengan susunan panitia terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan bertanggungjawab kepada BPD.
- (4) Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 10 mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Petinggi dan Camat;
 - c. melakukan pengumuman akan diadakannya Pemilihan Petinggi;
 - d. melakukan pendaftaran pemilih, meneliti, menetapkan, dan mengumumkan dalam DPS, DPTb dan DPT;
 - e. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
 - f. menerima dan meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon Petinggi serta menetapkan Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan menjadi Calon;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. menetapkan tata cara kampanye;
 - i. menetapkan jumlah surat suara, kotak suara, dan jumlah TPS;
 - j. melakukan pencetakan surat suara, mengadakan kotak suara, serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - k. menyediakan peralatan, perlengkapan, dan TPS;
 - l. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - n. menetapkan Calon Petinggi terpilih; dan
 - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Petinggi kepada BPD.
- (2) Panitia Pemilihan berkewajiban :
 - a. memperlakukan Calon Petinggi secara adil dan setara, netral, serta tidak memihak kepada salah satu Calon Petinggi;
 - b. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan Petinggi;

- c. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
- d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada BPD dan Bupati; dan
- e. melaksanakan semua tahapan sesuai dengan jadwal pentahapan pemilihan Petinggi yang dibuat oleh Panitia Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Panitia Pemilihan membentuk Panitia Teknis yang keanggotaannya dapat berasal dari Ketua atau Pengurus RT, RW, Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya, Tokoh masyarakat dan/atau Perangkat Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 13

- (1) BPD melaksanakan penggantian anggota Panitia Pemilihan yang mencalonkan diri sebagai Petinggi atau berhalangan tetap.
- (2) Panitia Pemilihan melaksanakan penggantian anggota Panitia Teknis yang mencalonkan diri sebagai Petinggi atau berhalangan tetap.

Pasal 14

- (1) Panitia Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari:
 - a. Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih);
 - b. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS); dan
 - c. Panitia Teknis lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Tugas Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran pemilih.
- (3) Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan kegiatan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan pemilih, dan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka pelaksanaan pemilihan Petinggi.

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, Tim Pemantau dan Panitia Teknis harus mempunyai integritas yang tinggi, jujur, dan bertindak tegas dalam melaksanakan tugas, bersifat mandiri, serta tidak memihak.
- (2) Panitia Pemilihan, Panitia Pengawas, Tim Pemantau, dan Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) BPD membentuk Panwas pemilihan Petinggi yang anggotanya terdiri dari unsur BPD, unsur kecamatan, unsur Polsek, unsur Koramil, dan tokoh masyarakat.
- (2) Jumlah anggota Panwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 5 (lima) orang.
- (3) Bagi anggota BPD yang sudah menjadi Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menjadi anggota Tim Pemantau.
- (4) Tugas Panwas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan pengawasan setiap tahapan pemilihan petinggi.
 - b. memberikan teguran lisan dan/ atau tertulis kepada Panitia Pemilihan atau Calon Petinggi apabila melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku.
 - c. apabila teguran sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, maka dapat diambil tindakan demi kelancaran dan kesuksesan tahapan pemilihan petinggi.
 - d. mengambil tindakan berupa penghentian kegiatan kampanye apabila melanggar ketentuan larangan kampanye.

Pasal 17

- (1) BPD membentuk Tim Pemantau pemilihan Petinggi yang anggotanya terdiri dari Camat dan unsur Kecamatan, Kapolsek, Danramil, Petinggi dan anggota BPD.
- (2) Tugas Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melaksanakan pemantauan penyelenggaraan pemilihan Petinggi.
 - b. membantu memberikan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Petinggi.
 - c. memberikan saran/ masukan/ informasi kepada Panitia pemilihan dan Panitia pengawas pemilihan Petinggi untuk kelancaran penyelenggaraan pemilihan Petinggi.

Bagian Kedua Tahapan Pencalonan

Paragraf Kesatu Penetapan Pemilih

Pasal 18

Panitia Pemilihan mengadakan pengumuman akan diadakannya pemilihan Petinggi, pendaftaran pemilih, dan syarat-syarat yang berhak memilih dan dipilih, melalui media informasi, paling lama 5 (lima) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan batas waktu pendaftaran pemilih.
- (2) Jangka waktu pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) hari.

- (3) Pelaksanaan pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih).

Pasal 20

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Petinggi sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah dan ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan KTP-el atau surat keterangan dari Instansi yang berwenang dan/atau Kartu Keluarga.
- (4) Bagi penduduk yang secara fisik sudah berdomisili 6 (enam) bulan atau lebih tetapi secara administrasi kependudukan tercatat kurang dari 6 (enam) bulan sejak disahkannya DPS dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih.
- (5) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat menggunakan hak memilih.
- (6) Dalam pemilihan Petinggi, anggota TNI/ Polri bersifat netral dan tidak mempunyai hak pilih.

Pasal 21

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain;
 - e. belum terdaftar;
 - f. diterima menjadi anggota TNI/ Polri; atau
 - g. Sudah purna tugas dari keanggotaan TNI/ Polri.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 22

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/ atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 24

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/ Rukun Warga dan/ atau melaporkan langsung kepada Pantarlih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 25

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
- (2) Bagi Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau surat keterangan dari instansi yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan berdomisili di Desa setempat paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS.

Pasal 27

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 28

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 29

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Paragraf Kedua Pencalonan

Pasal 30

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Petinggi dilaksanakan selama 9 (sembilan) hari.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon Petinggi diajukan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Bakal Calon Petinggi yang mencabut pendaftarannya, maka diberikan sanksi tidak diperbolehkan mendaftarkan diri lagi menjadi Bakal Calon Petinggi pada periode Pemilihan Petinggi saat itu.
- (4) Sanksi tidak diperbolehkan mendaftarkan diri lagi menjadi Bakal Calon Petinggi pada periode Pemilihan Petinggi saat itu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk bagi Pendaftar Bakal Calon Petinggi yang tidak melengkapi berkas persyaratan sampai dengan batas waktu berakhirnya masa penelitian kelengkapan administrasi Bakal Calon Petinggi.

Pasal 31

Bakal Calon Petinggi wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat/setara;
- e. mengisi daftar riwayat hidup;
- f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- g. bersedia dicalonkan sebagai Petinggi;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

- pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat;
 - l. tidak pernah menjabat sebagai Petinggi selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. bagi Petinggi yang mencalonkan diri kembali sebagai Petinggi, harus sudah menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - n. bebas NARKOBA;
 - o. melampirkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 - p. bersedia menyerahkan uang jaminan sesuai ketentuan Panitia Pemilihan.

Pasal 32

- (1) Petinggi yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati berdasarkan permohonan cuti yang diajukan yang bersangkutan, terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
- (2) Selama cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Petinggi dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Petinggi.
- (3) Dalam hal Petinggi cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Carik melaksanakan tugas dan kewajiban Petinggi yang ditetapkan dengan surat perintah tugas dari Petinggi.
- (4) Dalam hal Petinggi tidak memberikan surat tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) maka surat tugas diberikan oleh Camat.
- (5) Dalam hal Carik berhalangan atau jabatan Carik belum terisi, pelaksana tugas dan kewajiban Petinggi dilaksanakan oleh Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan BPD berdasarkan pertimbangan Camat.
- (6) Carik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk Carik yang mencalonkan diri sebagai Petinggi.

Pasal 33

- (1) ASN/TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD, Perangkat Desa, dan Pegawai honorer atau sebutan lainnya yang mencalonkan diri dalam pemilihan Petinggi selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau persetujuan dari atasannya yang berwenang.
- (2) Dalam hal ASN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Petinggi, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Petinggi tanpa kehilangan hak sebagai ASN.
- (3) Dalam hal ASN yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Petinggi,

ketentuan kepegawaian yang bersangkutan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) ASN yang terpilih dan diangkat menjadi Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai ASN, mendapatkan tunjangan Petinggi dan penghasilan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Petinggi diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon Petinggi sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Petinggi.
- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas dari Petinggi.
- (4) Bagi Perangkat Desa yang terpilih menjadi Petinggi maka terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Petinggi, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.
- (5) Bagi Perangkat Desa yang tidak terpilih menjadi Petinggi, maka yang bersangkutan dikembalikan ke jabatan semula.

Pasal 35

- (1) Pimpinan dan anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Petinggi harus membuat surat pernyataan pengunduran diri dari keanggotaan BPD.
- (2) Surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Berita Acara Musyawarah BPD yang dilampirkan dalam berkas pendaftaran Bakal Calon Petinggi.

Pasal 36

- (1) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah sekolah yang diakui adalah yang dikeluarkan oleh Sekolah atau Lembaga Pendidikan lain yang sederajat.
- (2) Bagi Bakal Calon yang tidak dapat menunjukkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazahnya yang asli atau duplikatnya karena hilang atau rusak, harus dilengkapi dengan surat keterangan kehilangan atau surat keterangan rusak, yang bermaterai cukup dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah sekolah yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diganti dengan Surat Keterangan pengganti Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) atau ijazah, yang bermaterai cukup dari pejabat yang berwenang atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Untuk membuktikan umur Bakal Calon harus dinyatakan dengan Akta Kelahiran dari Instansi yang berwenang.

- (2) Penghitungan batas usia Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan pada saat pendaftaran Bakal Calon.
- (3) Perpanjangan pendaftaran Bakal Calon tidak mempengaruhi penghitungan batas usia Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 38

Dalam hal terdapat perbedaan data diri dalam dokumen persyaratan administrasi, seperti ijazah/ STTB, KTP-el, Akte Kelahiran, maka Bakal Calon Petinggi harus menyesuaikan data-data dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf ketiga

Penelitian Calon, Penetapan Calon, dan Pengumuman Calon

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Bakal Calon Petinggi harus memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi untuk dapat ditetapkan sebagai Calon Petinggi.
- (3) Yang dimaksud dengan kelengkapan persyaratan administrasi adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi Calon Petinggi, meliputi:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. foto copy STTB/ ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
 - e. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan;
 - f. foto copy akta kelahiran yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang;
 - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Petinggi yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - h. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan bagi Bakal Calon Petinggi yang pernah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, maka yang bersangkutan harus mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- j. surat pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh Pengadilan Negeri yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- k. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- l. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Petinggi selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- m. bagi ASN/TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD, Perangkat Desa, Pegawai honorer atau apapun sebutannya harus mendapatkan izin tertulis dari atasannya yang berwenang;
- n. surat keterangan bebas NARKOBA yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Pemerintah;
- o. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres;
- p. pas foto;
- q. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- r. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Petinggi di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pasal 40

- (1) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang.
- (2) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), kepada Bakal Calon Petinggi.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan atau keragu-raguan kelengkapan persyaratan, Bakal Calon Petinggi wajib melengkapi dan/ atau memperbaiki keabsahan administrasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Keabsahan administrasi yang telah diperbaiki diserahkan kembali kepada Panitia Pemilihan untuk dilakukan penelitian kelengkapan ulang.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian kelengkapan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi syarat dan waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi calon sudah habis maka Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan proses pencalonan selanjutnya.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Bakal Calon Petinggi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Petinggi menjadi Calon Petinggi.

- (2) Calon Petinggi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Petinggi sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat 2 (dua) orang atau lebih pendaftar, maka Panitia Pemilihan melaksanakan penelitian dan keabsahan berkas administrasi terhadap Calon baru tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) Penelitian dan keabsahan berkas administrasi Bakal Calon Petinggi baik yang memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat dituangkan dalam berita acara.
- (5) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Petinggi berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Petinggi dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Bakal Calon Petinggi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (3) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan dapat ditambah ujian tertulis.
- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Penetapan Calon Petinggi disertai dengan penentuan nomor urut, foto masing-masing Calon, dan nama Calon Petinggi melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut, foto masing-masing Calon, dan nama Calon Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para Calon.
- (3) Nomor urut, foto masing-masing Calon, nama Calon Petinggi yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Petinggi.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/ atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

- (6) Calon Petinggi yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) apabila mengundurkan diri dari pencalonan akan diberikan sanksi/ denda uang yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (7) Dalam hal setelah penetapan Calon Petinggi terdapat Calon yang meninggal dunia atau mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan tahapan pemilihan Petinggi, sehingga hanya terdapat 1 (satu) Calon Petinggi dan masa perpanjangan pendaftaran Bakal Calon sudah selesai maka proses/ tahapan Pemilihan Petinggi tetap dilanjutkan dengan melawan kotak kosong dan Calon Petinggi terpilih harus memperoleh suara 50% (lima puluh perseratus) ditambah 1 (satu) dari total suara sah.
- (8) Dalam hal panitia telah melakukan pencetakan kartu suara dan terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka calon petinggi yang mengundurkan diri atau meninggal dunia atau tidak dapat melanjutkan tahapan pemilihan petinggi, perolehan suaranya dinyatakan tidak sah.
- (9) Dalam hal Calon Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak memperoleh suara 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari total suara sah maka tidak terpilih Petinggi baru.
- (10) Dalam hal terdapat Calon Petinggi meninggal dunia atau mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan tahapan pemilihan petinggi, tetapi Calon Petinggi masih berjumlah 2 (dua) orang atau lebih, terhadap Calon Petinggi yang meninggal dunia atau mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan tahapan pemilihan petinggi, dinyatakan gugur dan tahapan pemilihan Petinggi tetap dilanjutkan dengan ketentuan perolehan suara Calon Petinggi yang meninggal dunia atau mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan tahapan pemilihan petinggi dinyatakan tidak sah.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda/ sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Sosialisasi Calon Petinggi kepada masyarakat dilaksanakan setelah penetapan nomor urut dan nama Calon Petinggi oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal sosialisasi dilaksanakan sebelum penetapan nomor urut dan nama Calon Petinggi sebagaimana dimaksud ayat (1), Panwas dapat memberikan teguran lisan dan/ atau tertulis kepada Panitia Pemilihan atau Calon Petinggi.
- (3) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka dapat diambil tindakan demi kelancaran dan kesuksesan tahapan Pemilihan Petinggi.

Pasal 46

- (1) Bakal Calon dan Calon yang terbukti memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) yang tidak benar, dinyatakan gugur.
- (2) Petinggi terpilih apabila dikemudian hari ternyata terbukti memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dengan tidak benar, maka dengan usulan BPD diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Petinggi oleh Bupati.

Paragraf keempat
Kampanye

Pasal 47

- (1) Calon Petinggi dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab.
- (4) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 48

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Petinggi.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Petinggi.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (4) Visi dan misi dari calon Petinggi merupakan dokumen penting bagi Desa untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Pasal 49

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pelaksana kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/ atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;

- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/ atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/ atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/ atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. petinggi;
 - b. perangkat desa;
 - c. pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. panitia pemilihan;
 - e. panitia pengawas pemilihan petinggi;
 - f. tim pemantau pemilihan petinggi;
 - g. ASN/ TNI / Polri; dan
 - h. Anak dibawah umur.

Pasal 51

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat dikenai sanksi:

- a. teguran lisan apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b. peringatan tertulis apabila teguran lisan tidak dilaksanakan dan pelaksana kampanye tetap melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- c. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 52

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai saat berakhirnya masa kampanye sampai dengan hari pemungutan suara.
- (3) Dalam masa tenang dilarang melaksanakan kegiatan kampanye.
- (4) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pemungutan Suara

Pasal 53

Pemungutan suara pemilihan Petinggi diselenggarakan di tempat yang menjamin kebebasan, kerahasiaan, ketertiban, keamanan, dan kelancaran jalannya pemberian suara dan dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari.

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Petinggi dipimpin dan dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan sbb :
 - a. nama-nama calon dengan penegasan Calon telah memenuhi syarat;
 - b. surat suara untuk para Calon yang berisi nomor, foto Calon, dan nama Calon Petinggi;
 - c. tata cara dan sahnya pemilihan.
- (3) Alokasi waktu pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Petinggi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- (2) Pemungutan Suara disaksikan oleh saksi yang ditunjuk oleh masing - masing Calon.

Pasal 56

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan demokratis, lancar, tertib, aman, dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon berada di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos terhadap tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara atau tempat yang menjamin kerahasiaan pemilihan.

Pasal 57

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) TPS dalam 1 (satu) Desa berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) TPS.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lokasinya di tempat yang sama, mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Jumlah, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 58

- (1) Pemilih tuna netra, tuna daksa, pemilih yang sakit, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 59

- (1) Penghitungan suara dilakukan setelah pelaksanaan pemungutan suara selesai.
- (2) Penghitungan suara dilaksanakan oleh petugas KPPS dengan disaksikan oleh saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara diatur oleh Bupati.

Pasal 60

- (1) Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Petinggi Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, maka Calon Petinggi Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Keempat Penetapan, Pengesahan, dan Pengangkatan Calon Petinggi Terpilih

Pasal 62

- (1) Setelah selesai pelaksanaan Pemilihan Petinggi, maka Panitia Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Petinggi, melaporkan hasil Pemilihan Petinggi kepada BPD disertai dengan Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Penghitungan Suara, dan Penetapan Calon Petinggi Terpilih.
- (2) Calon Petinggi Terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara hasil penghitungan suara Pemilihan Petinggi dari Panitia Pemilihan.
- (3) Keputusan BPD tentang penetapan Calon Petinggi Terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Petinggi.

- (4) Penyampaian laporan hasil penetapan Calon Petinggi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 7 (tujuh) hari setelah BPD menerima laporan Panitia Pemilihan.

Pasal 63

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Calon Petinggi terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Calon Petinggi Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Calon Petinggi Terpilih.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 64

- (1) Calon Petinggi terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, maka calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Petinggi.
- (2) Penjabat Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Petinggi sampai dengan dilantiknya Petinggi hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Calon Petinggi terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Petinggi.
- (2) Calon Petinggi terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, maka calon terpilih tetap dilantik menjadi Petinggi dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Petinggi.
- (3) Calon Petinggi terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan sebelum pelantikan, maka calon terpilih tetap dilantik menjadi Petinggi dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Petinggi.
- (4) Calon Petinggi terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, maka calon terpilih tetap dilantik menjadi Petinggi dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Petinggi dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Petinggi.

- (5) Calon Petinggi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Petinggi sampai dengan dilantikannya Petinggi hasil pemilihan Petinggi antar waktu melalui musyawarah desa.
- (8) Usulan pemberhentian sementara dan pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) oleh BPD kepada Bupati lewat Camat.

Pasal 66

- (1) Keberatan terhadap hasil penghitungan suara hanya dapat dilakukan dalam waktu 24 jam setelah penetapan hasil pemilihan dan harus diajukan kepada panitia pemilihan oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani oleh masing-masing pihak yang mengajukan keberatan.
- (2) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, paling lama 3 (tiga) hari panitia pemilihan melakukan penelitian kebenaran atas keberatan yang diajukan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan ternyata tidak beralasan atau tidak cukup bukti, maka panitia pemilihan menyatakan bahwa hasil perhitungan suara dinyatakan sah.
- (4) Apabila keberatan yang diajukan ternyata beralasan dan terdapat cukup bukti tetapi panitia pemilihan tidak dapat menyelesaikan, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (5) Perselisihan yang dimaksud pada ayat (2) diluar perselisihan yang terkait dengan pidana.

Bagian Kelima Pelantikan Petinggi Terpilih

Pasal 67

- (1) Pelantikan Petinggi dilaksanakan di Desa yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditentukan.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petinggi yang bersangkutan mengucapkan sumpah/ janji dihadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dengan menghadirkan unsur BPD dan unsur tokoh/ pemuka masyarakat lainnya dari Desa yang bersangkutan.
- (3) Susunan kata-kata sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
“Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/ berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Petinggi dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;
dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Bagian Keenam
Pemilihan Petinggi Dalam Kondisi Bencana
Nonalam *Corona Virus Disease 2019*

Pasal 68

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Petinggi dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/ atau dengan pelindung wajah serta dapat menggunakan sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta handsanitizer di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih dapat membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. menyusun tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/ atau personil yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa.

Pasal 69

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 70

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut, dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon Petinggi dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. Pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba, olahraga bersama, dan kegiatan lain yang menimbulkan kerumunan;
 - 2) pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/ atau media sosial;
 - 3) dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi, dan dapat disertai dengan identitas Calon Petinggi berupa nama, gambar, nomor urut, dan pesan Calon Petinggi;
 - 5) bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, handsanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/ atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) calon Petinggi atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.

Pasal 71

- (1) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (2) dihadiri oleh:
 - a. Calon Petinggi;
 - b. Panitia Pemilihan yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. Dapat dihadiri 1 (satu) orang perwakilan Panitia Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.

- (2) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam berita acara dan tidak membatalkan proses/ tahapan pengambilan nomor urut.

Pasal 72

- (1) Dalam rangka penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu dilakukan pembatasan jumlah pemilih di TPS.
- (2) Pembatasan jumlah pemilih pada setiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang berdasarkan DPT.
- (3) Jumlah pemilih di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan Panitia Pemilihan.
- (4) Ketentuan terkait jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS tetap mengacu pada Pasal 57.

Pasal 73

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dengan mekanisme antara lain meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan untuk menghindari terjadinya kontak langsung antara panitia dan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan, tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/ atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Dalam mendekati hari pelaksanaan pemungutan suara terdapat Panitia Pemilihan dan panitia teknis yang terkonfirmasi positif Covid-19, maka panitia pemilihan dan panitia teknis tersebut diganti.
- (3) Penggantian panitia pemilihan oleh BPD dengan Keputusan BPD.
- (4) Penggantian panitia teknis oleh panitia pemilihan dengan Keputusan panitia pemilihan.
- (5) Dalam hal saat pelaksanaan pemungutan suara terdapat pemilih yang terkonfirmasi positif Covid-19 maka akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 74

- (1) Proses penghitungan suara dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan dihadiri oleh:
 - a. Calon Petinggi didampingi 1 (satu) orang saksi pada masing-masing TPS;
 - b. Panitia Pemilihan di Desa;

- c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. Dapat dihadiri 1 (satu) orang perwakilan Panitia Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam berita acara dan tidak membatalkan proses/ tahapan penghitungan suara.

Pasal 75

- (1) Pelantikan Petinggi terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/ elektronik.
- (2) Dalam hal Pelantikan Petinggi terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. Calon Petinggi terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten;
 - c. Camat;
 - d. Perangkat acara; dan
 - e. Undangan lainnya.
- (3) Dalam hal Pelantikan Petinggi terpilih dilaksanakan secara virtual/ elektronik, maka dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Proses pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dilaksanakan di Kabupaten atau tempat lain yang ditentukan.
 - b. Petinggi terpilih dan undangan dari unsur Desa, mengikuti Pelantikan di Balai Desa atau tempat lain yang ditentukan.
- (4) Pelantikan secara langsung dan virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 76

- (1) Calon Petinggi, Panitia Pemilihan, pendukung, dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 75 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis I;
 - c. Teguran tertulis II; dan
 - d. Diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Petinggi, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan di Desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan di Desa oleh sub kepanitiaan di Kecamatan.

- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Petinggi oleh sub kepanitiaan di Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan di Desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Petinggi oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Petinggi oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 77

- (1) Bupati selaku Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Kabupaten dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Petinggi jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatalkan proses Pemilihan Petinggi yang telah berlangsung.

Bagian Ketujuh Masa Jabatan Petinggi

Pasal 78

- (1) Petinggi memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Petinggi yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Petinggi mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Petinggi dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Kedelapan Biaya Pemilihan

Pasal 79

- (1) Rencana biaya Pemilihan Petinggi diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.
- (2) BPD menetapkan besarnya biaya Pemilihan Petinggi berdasarkan kebutuhan dan kondisi Desa.
- (3) Penetapan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan oleh BPD kepada Panitia Pemilihan selanjutnya diajukan kepada Bupati melalui Petinggi dan Camat.

- (4) Setelah selesainya semua tahapan pelaksanaan pencalonan dan Pemilihan Petinggi, Panitia Pemilihan menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya pelaksanaan Pemilihan Petinggi kepada BPD dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya pelaksanaan Pemilihan Petinggi yang berasal dari APBD kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 80

- (1) Perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3), diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Petinggi dan Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 81

- (1) Biaya Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 bersumber dari APBD dan APBDesa dalam tahun berkenaan.
- (2) Semua biaya untuk pelengkapan persyaratan Bakal Calon Petinggi dibebankan kepada Bakal Calon Petinggi.
- (3) Perencanaan biaya Pengawas Pemilihan Petinggi dan Tim Pemantau Pemilihan Petinggi diajukan oleh Panitia Pengawas dan Tim Pemantau kepada BPD lewat Panitia Pemilihan.
- (4) Biaya Pengawas Pemilihan Petinggi dan Tim Pemantau Pemilihan Petinggi menjadi bagian dari biaya Pemilihan Petinggi yang diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.

Bagian Kesembilan

Pemilihan Petinggi Antar Waktu melalui Musyawarah Desa

Pasal 82

- (1) Dalam hal Petinggi diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya atau Petinggi meninggal dunia, dimana sisa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Petinggi sampai ditetapkannya Petinggi antar waktu hasil musyawarah desa.
- (2) Musyawarah desa yang diselenggarakan untuk pelaksanaan pemilihan Petinggi antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Petinggi diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Petinggi yang ditetapkan melalui musyawarah desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Petinggi yang diberhentikan.
- (4) Masa jabatan Petinggi yang ditetapkan melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 83

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Petinggi antar waktu yang terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Petinggi antar waktu jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa.
- (3) Panitia Pemilihan Petinggi antar waktu bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 84

- (1) Panitia Pemilihan Petinggi antar waktu melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Petinggi antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Petinggi menjadi calon Petinggi ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan ujian tertulis.
- (5) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Petinggi antar waktu.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (7) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa Pemilihan Petinggi antar waktu, sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 85

- (1) Pemilihan Petinggi antar waktu dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan Petinggi Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Petinggi diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan Petinggi Antar Waktu kepada Penjabat Petinggi paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Petinggi paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Petinggi Antar Waktu;

- d. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Petinggi oleh Panitia Pemilihan Petinggi Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Petinggi Antar Waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - f. penetapan Calon Petinggi Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Petinggi Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh pimpinan BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Petinggi Antar Waktu ;
 - b. pengesahan Calon Petinggi yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan Calon Petinggi oleh Panitia Pemilihan Petinggi Antar Waktu dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. pelaporan hasil pemilihan Calon Petinggi oleh Panitia Pemilihan Petinggi Antar Waktu kepada musyawarah Desa;
 - e. pengesahan Calon Petinggi terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain berasal dari :
- a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau wilayah atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pelaporan hasil Pemilihan Petinggi melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Petinggi terpilih;
 - b. pelaporan Calon Petinggi Terpilih hasil musyawarah Desa oleh BPD kepada Bupati lewat Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Petinggi Antar Waktu;
 - c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Petinggi Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
 - d. pelantikan Petinggi Terpilih oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan pengesahan pengangkatan Calon Petinggi Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tahapan pelaksanaan Pemilihan Petinggi Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 86

- (1) BPD menyampaikan laporan dan usulan calon Petinggi terpilih hasil musyawarah desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Petinggi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib melantik calon Petinggi terpilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III LAPORAN PETINGGI

Pasal 87

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Petinggi wajib :
 - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. memberikan dan/ atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Wewenang, hak, dan kewajiban Petinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 88

- (1) Petinggi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/tegurannya tertulis dari Bupati.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 89

- (1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 90

- (1) Petinggi wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Petinggi kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 91

- (1) Petinggi menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Petinggi.

Pasal 92

Petinggi menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur oleh Bupati.

BAB IV LARANGAN PETINGGI

Pasal 94

Petinggi dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/ atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/ atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/ atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/ atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/ janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 95

- (1) Petinggi yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/ atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB V PEMBERHENTIAN PETINGGI

Bagian Kesatu Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara

Pasal 96

- (1) Petinggi berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Petinggi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, dan/ atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Petinggi;
 - d. melanggar larangan sebagai Petinggi;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Petinggi; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Petinggi berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan dan mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 97

- (1) Usulan pemberhentian petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dan huruf b, diajukan kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan BPD tentang usulan pemberhentian petinggi.
- (2) Pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
- (3) Setelah dilakukan pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Petinggi.

Pasal 98

- (1) Usulan pemberhentian petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a, diajukan kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan BPD tentang usulan pemberhentian petinggi.
- (2) Pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.

Pasal 99

- (1) Usulan pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (2) Persetujuan usulan pemberhentian petinggi dalam musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (3) Usulan pemberhentian petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan BPD tentang usulan pemberhentian petinggi.
- (4) Usulan pemberhentian petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima.
- (5) Setelah dilakukan pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mengangkat Penjabat Petinggi.

Pasal 100

- (1) Usulan pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf g disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (2) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pengesahan pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

- (4) Setelah dilakukan pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat Penjabat Petinggi.

Pasal 101

- (1) Usulan pemberhentian petinggi oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), didahului dengan pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran dikenakan tindakan administratif berupa teguran-teguran atau pemberhentian sementara atau pemberhentian.
- (2) Dalam hal rekomendasi hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberhentian Petinggi, maka Petinggi yang bersangkutan diberhentikan.
- (3) Pemberhentian Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan Keputusan BPD.
- (4) Dalam hal berdasarkan pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana ayat (1) terbukti Petinggi melakukan pelanggaran, Bupati mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan sampai dengan penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sementara tanpa melalui usulan BPD.

Pasal 102

- (1) Petinggi diberhentikan sementara oleh Bupati melalui usulan BPD setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di Pengadilan.
- (2) Petinggi diberhentikan sementara oleh Bupati melalui usulan BPD setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/ atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Petinggi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberhentikan oleh Bupati atas usulan BPD setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 103

- (1) Petinggi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan Pengadilan diterima oleh petinggi, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Petinggi yang bersangkutan sebagai petinggi sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Dalam hal Petinggi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi nama baik Petinggi yang bersangkutan.

Pasal 104

- (1) Dalam hal Petinggi diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2), Carik melaksanakan tugas dan kewajiban Petinggi sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban oleh Carik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat tugas Camat.
- (3) Dalam hal Carik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong atau diberhentikan sementara, maka yang melaksanakan tugas dan kewajiban Petinggi adalah Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan BPD berdasarkan pertimbangan Camat.

Pasal 105

- (1) Dalam hal Petinggi diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3), Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Petinggi.
- (2) Penjabat Petinggi melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Petinggi.

Pasal 106

- (1) Bagi Petinggi yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, maka atas usul BPD melalui Camat, Bupati menunjuk Carik atau PNS dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Petinggi.
- (2) Dalam hal setelah 6 (enam) bulan berdasarkan Keterangan dari yang berwenang, Petinggi dimaksud tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka atas usul BPD melalui Camat, Bupati memberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 107

- (1) Petinggi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Petinggi dikembalikan kepada Instansi induknya.
- (2) Petinggi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tindakan Penyidikan

Pasal 108

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Petinggi dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.

- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VI PENGANGKATAN YMT, PLH, DAN PENJABAT PETINGGI

Pasal 109

- (1) Dalam hal Petinggi berhalangan sampai 7 (tujuh) hari, Petinggi dapat memberikan mandat kepada Carik untuk menjalankan tugas Ymt Petinggi sehari-hari.
- (2) Ymt Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Petinggi untuk menjalankan tugas sehari-hari dengan surat perintah tugas dari Petinggi.
- (3) Ymt Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pelayanan administrasi di Desa yang bersifat rutin.
- (4) Dalam hal Carik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Petinggi dapat menunjuk Perangkat Desa lain yang dianggap mampu untuk melaksanakan tugas Petinggi sehari-hari.

Pasal 110

- (1) Dalam hal Petinggi berhalangan di atas 7 (tujuh) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan, Petinggi dapat menunjuk Carik untuk menjalankan tugas sebagai pelaksana harian (Plh) Petinggi.
- (2) Plh Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Petinggi dengan Surat Perintah Tugas.
- (3) Plh Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Petinggi definitif yang bersifat rutin, kecuali dalam hal menentukan kebijakan yang bersifat prinsipil.
- (4) Dalam hal Carik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Petinggi dapat menunjuk Perangkat Desa lain yang dianggap mampu untuk melaksanakan tugas Petinggi sehari-hari.

Pasal 111

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Petinggi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Petinggi sampai dengan terpilihnya Petinggi.
- (2) Penjabat Petinggi melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Petinggi sampai habis sisa masa jabatan Petinggi yang diberhentikan.

Pasal 112

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Petinggi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Petinggi.
- (2) Penjabat Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Petinggi sampai dengan ditetapkannya Petinggi terpilih hasil musyawarah desa.
- (3) Petinggi yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas Petinggi sampai habis sisa masa jabatan Petinggi yang diberhentikan.
- (4) Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.

Pasal 113

- (1) Penjabat Petinggi yang mencalonkan diri sebagai Petinggi harus mengundurkan diri dari jabatannya, selanjutnya BPD melalui camat mengusulkan pengangkatan Penjabat Petinggi kepada Bupati.
- (2) Sebelum mengajukan pengunduran diri, Penjabat Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada BPD.
- (3) Dalam hal Penjabat Petinggi tidak menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada BPD sampai dengan saat pengunduran diri, maka Penjabat Petinggi tersebut tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Petinggi.

Pasal 114

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Petinggi, Petinggi yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Petinggi.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati mengangkat Penjabat Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.

Pasal 115

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Petinggi paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Petinggi.
- (3) Dalam hal kebijakan yang bersifat prinsip, Penjabat Petinggi harus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BPD dan Camat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 116

Ketentuan mengenai Pemilihan Petinggi dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 14 Juli 2022

Pj. BUPATI JEPARA

ttd

EDY SUPRIYANTA

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 14 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

ttd

EDY SUJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2022 NOMOR ...2.....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH :
(2-88/2022).

Salinan Sesuai Tata Naskah Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN JEPARA

ttd

Wafa Elvi Syahiroh, SH.MH
NIP.19730508 199703 2 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN
PEMBERHENTIAN PETINGGI

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan dengan ditetapkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-XIX/2021 terkait dengan perubahan penjelasan Pasal 39 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta karena adanya perkembangan situasi dan kondisi di Kabupaten Jepara, maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Petinggi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud “sederajat” adalah pendidikan yang sederajat dengan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah seperti program Paket B atau lembaga pendidikan lain yang menyelenggarakan pendidikan formal.

Yang dimaksud “setara” adalah pendidikan yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah seperti Madrasah Diniyah atau Pondok Pesantren, dimana lulusan dari lembaga pendidikan tersebut mendapatkan surat keterangan “disetarakan dengan lulusan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah” dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Cukup jelas.

huruf m

Cukup jelas.

huruf n

Cukup jelas.

huruf o

Cukup jelas.

huruf p

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- surat kehilangan dari kepolisian.
- surat keterangan rusak dari sekolah yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan surat keterangan pengganti STTB/ Ijazah adalah surat keterangan pengganti STTB/ Ijazah bermaterai cukup yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Sosialisasi dimaksud adalah kegiatan resmi yang dilaksanakan secara terbuka (pemasangan banner dan tanda gambar).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf h

Kampanye bersama oleh Para Calon Petinggi untuk menyampaikan visi dan misi dari masing-masing Calon Petinggi yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan, dapat dilakukan di Balai Desa atau tempat lain yang ditentukan oleh Panitia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila Wakil Bupati atau Camat berhalangan, maka Pelantikan Petinggi terpilih dilakukan oleh Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Petinggi yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan Undang-Undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula, bagi Petinggi yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan Undang-Undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode.

Ayat (3)

Musyawaharah Desa yang dilaksanakan khusus untuk Pemilihan Petinggi Antar Waktu.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

sanksi administratif juga dapat diberikan berupa tidak dapat mencalonkan diri menjadi Petinggi berlaku bagi setiap pemilihan Petinggi berikutnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf g

putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu:

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-undang.
- b. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- c. Sampai putusan kasasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Yang dimaksud “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap adalah” adalah apabila Petinggi menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/ atau tidak diketahui keberadaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud kebijakan yang bersifat prinsip adalah menentukan kebijakan yang menyangkut pembebanan kepada masyarakat dan desa, keuangan desa, kerjasama desa, perjanjian utang piutang, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR2.....